

## Sinkronisasi Asas Kepastian Hukum dengan Perkembangan Teknologi Informasi pada Praktik Kenotariatan

Garda Muhammad Wishal<sup>1\*</sup>, Muh. Afif Mahfud<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

\*gardamuhwishal@gmail.com

### ABSTRACT

*Regulatory disharmony between the Law on Notary Position (UUJN) and the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE) has created legal uncertainty regarding the status of electronic notarial deeds in Indonesia. The UUJN emphasizes physical presence and conventional written deeds, while the UU ITE recognizes electronic documents and electronic signatures as valid legal evidence. This study analyzes legal synchronization to align the principle of legal certainty with the development of information technology in notarial practice. The research employs a normative legal method using statutory and principle-based approaches. The findings indicate that regulatory reform of the UUJN is urgently needed to accommodate electronic deeds, particularly concerning formal requirements, evidentiary value, and the use of certified electronic signatures to ensure authenticity, legal certainty, and trust.*

**Keywords:** *Digital Notary; Electronic Deed; Regulatory Harmonization; Legal Certainty.*

### ABSTRAK

Disharmonisasi pengaturan antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status akta notaris elektronik di Indonesia. UUJN masih menekankan kehadiran fisik dan akta tertulis konvensional, sedangkan UU ITE mengakui dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinkronisasi hukum untuk menyelaraskan asas kepastian hukum dengan perkembangan teknologi informasi dalam praktik kenotariatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan asas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan atau reformasi pengaturan terhadap UUJN sangat mendesak untuk mengakomodasi akta elektronik, khususnya terkait syarat formal, kekuatan pembuktian, serta penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi guna menjamin keaslian, kepastian hukum, dan kepercayaan publik.

**Kata Kunci:** *Notaris Digital; Akta Elektronik; Harmonisasi Regulasi; Kepastian Hukum.*

### A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana penjelasan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga segala aspek kehidupan secara berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Konsekuensi dari negara dengan prinsip hukum adalah dengan adanya kewajiban bagi setiap penyelenggara negara, pejabat publik, maupun masyarakat untuk tunduk dan patuh pada hukum. Dalam hukum perdata, kepastian hukum hanya dapat diwujudkan melalui keberadaan adanya bukti yang tertulis serta diakui secara sah oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Julyano & Sulistyawan, 2019). Tradisi ini merupakan pengaruh dari sistem *civil law* yang dianut oleh negara Indonesia, pembuktian tertulis

menempati kedudukan utama, terutama melalui keberadaan dari akta otentik. Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan seorang notaris tidak hanya menjadi sarana administratif akan tetapi juga memiliki fungsi sebagai instrument hukum untuk dapat menjamin kepastian, perlindungan, serta keadilan bagi para pihak yang terlibat pada perjanjian (Zulfikar & Meiliawati, 2025).

Pada era globalisasi dan digitalisasi, berbagai sektor pelayanan masyarakat mengalami transformasi menuju sistem berbasis elektronik (Martina, 2022). Perkembangan teknologi informasi juga membawa perubahan dalam praktik pelayanan hukum, termasuk bidang kenotariatan. Kehadiran konsep *cyber notary*, penggunaan tanda tangan elektronik, serta penyimpanan dokumen digital menunjukkan adanya perubahan dalam mekanisme kerja profesi notaris. Namun, perkembangan tersebut menimbulkan tantangan terhadap kepastian hukum karena regulasi yang berlaku masih menekankan prinsip kehadiran fisik para pihak dan penggunaan dokumen tertulis konvensional. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan praktik kenotariatan modern dengan ketentuan hukum yang berlaku. UUJN masih mengutamakan prosedur konvensional dalam pembuatan akta, sementara perkembangan praktik notaris mulai mengarah pada pemanfaatan instrumen elektronik. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian akta elektronik sebagai akta autentik dalam sistem hukum Indonesia (Wishal, 2025).

Pada titik ini, terdapat disharmoni atau ketidaksesuaian antara pengaturan dalam UUJN dan UU ITE. UUJN masih menekankan pembuatan akta dalam bentuk fisik serta kehadiran langsung para pihak di hadapan notaris, sedangkan UU ITE telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian akta notaris elektronik dibandingkan dengan akta autentik konvensional. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian bagi notaris yang dituntut mengikuti perkembangan digital, tetapi tetap terikat pada persyaratan formalitas dalam ketentuan konvensional. Namun, kepastian hukum dalam praktik kenotariatan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek formalitas, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Masyarakat mengharapkan bahwa akta yang dibuat oleh notaris tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) serta mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak

Akta notaris dikualifikasikan sebagai akta otentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), yang berarti bahwa apa yang tercantum dan tertuang pada dalam akta harus dianggap benar

oleh hakim selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui gugatan pemalsuan ataupun pembuktian terbalik (Subekti, 2008). Kekuatan pembuktian sempurna akta notaris mencakup tiga aspek utama, yaitu: (1). Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yaitu akta notaris membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik, karena akta dibuat oleh pejabat umum yang sah serta memenuhi syarat formal. Selama secara lahiriah akta tersebut memenuhi ketentuan undang-undang, hakim wajib mengakuinya tanpa perlu adanya pembuktian tambahan; (2). Kekuatan Pembuktian Formil (*formele bewijskracht*) Akta notaris memberikan kepastian mengenai kebenaran bahwa peristiwa hukum yang dicatat (misalnya tanggal, tempat, identitas para pihak, dan tanda tangan) benar-benar terjadi di hadapan notaris sebagaimana tercantum pada dalam akta; dan (3) Kekuatan Pembuktian Materil (*materiële bewijskracht*) Isi akta notaris dianggap benar serta bersifat mengikat para pihak serta pihak ketiga, sepanjang tidak dibuktikan adanya cacat kehendak, penipuan, atau pemalsuan. Hakim terikat pada kebenaran materil akta tersebut. Dengan terpenuhinya ketiga kekuatan pembuktian tersebut, akta notaris memperoleh kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang paling kuat dalam hukum perdata Indonesia.

Perkembangan pada teknologi informasi dan digitalisasi dalam praktik kenotariatan seperti penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, serta konsep *cyber notary* memunculkan tantangan terhadap konsep klasik akta notaris sebagai alat bukti sempurna (Mishra & Mishra, 2022). (1). Pergeseran dari Keotentikan Fisik ke Keotentikan Elektronik Konsep akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPerdata masih berorientasi pada bentuk fisik (*paper-based*), kehadiran langsung para pihak, dan tanda tangan basah. Digitalisasi berpotensi mengaburkan unsur “di hadapan pejabat umum”, sehingga hal ini dapat menimbulkan perdebatan apakah akta digital tetap dapat memenuhi syarat sebagai akta otentik; (2). Potensi penurunan kekuatan pembuktian apabila akta notaris dibuat atau disimpan dalam bentuk elektronik tanpa dasar hukum yang jelas, maka kedudukannya dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, yang memiliki kekuatan pembuktiannya yang tidak lagi sempurna serta masih memerlukan adanya pembuktian tambahan pada persidangan; (3). Masalah Keamanan dan Autentikasi Risiko manipulasi data, pemalsuan tanda tangan elektronik, serta kebocoran sistem informasi dapat melemahkan kepercayaan terhadap keotentikan akta digital. Hal ini dapat berdampak langsung pada aspek kekuatan pembuktian lahiriah dan formil; dan (4). Ketergantungan pada Kerangka Regulasi Digital UU ITE memang mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun pengakuan tersebut belum sepenuhnya disinkronkan dengan rezim kenotariatan.

Selama belum terdapat adanya pengaturan khusus yang secara eksplisit menyamakan akta notaris elektronik dengan akta otentik konvensional, status *volledig bewijs* masih berada dalam posisi rentan. Secara konseptual, akta notaris sendiri memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena

memenuhi unsur formal, formil, dan materil sebagai akta otentik. Namun, digitalisasi telah menggeser paradigma pembuktian dari bentuk fisik ke bentuk elektronik, yang memiliki potensi mengubah karakter dari pembuktian sempurna tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaruan serta harmonisasi pada regulasi kenotariatan dengan hukum teknologi informasi agar akta notaris secara digital dapat tetap memperoleh perlindungan serta kepastian secara hukum yang setara dengan akta yang dibuat secara konvensional. Menurut pandangan Gustav Radbruch, yang merupakan seorang pemikir filsuf hukum dari Jerman, Gustav memberikan penjabaran bahwa kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) merupakan salah satu dari tiga nilai-nilai dasar hukum, seperti keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) serta kepastian (*rechtssicherheit*). Ketiga nilai tersebut merupakan tolak ukur dalam menilai apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat atau tidak. Hukum harus dapat memberikan kejelasan dan tidak menimbulkan adanya keraguan, serta dapat diprediksi dalam penerapannya pada kehidupan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengerti serta mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan adanya kepastian, masyarakat dapat merasa terlindungi dari segala tindakan yang sewenang-wenang, baik dari individu lain ataupun dari negara. Radbruch menekankan bahwa hukum harus dapat ditetapkan dengan jelas (*lex certa*), serta dapat diberlakukan secara konsisten (*lex stricta*) dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas (*lex scripta dan lex publica*) (Affan, Anadi & Zamzami, 2025).

Pada lain hal, transformasi secara digital pada praktik kenotariatan harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti, aspek etika dan aspek profesionalitas. Notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara melalui menteri hukum memiliki kedudukan Istimewa dan menuntut tanggung jawab moral dan integritas yang tinggi (Fajrina, Pujiwati, & Rubiati, 2019). Dengan beralihnya sebagian besar proses pelayanan hukum ke ranah digital, kekhawatiran muncul bahwa profesionalitas profesi notaris dapat tergerus dengan adanya digitalisasi sistem. Misalnya, jika terdapat validasi tanda tangan elektronik sepenuhnya diserahkan pada perangkat lunak tanpa keterlibatan aktif notaris, maka fungsi serta pengawasan notaris sebagai *gatekeeper of legality* dapat terabaikan. Untuk dapat merumuskan regulasi baru, penting bagi notaris untuk dapat menjaga prinsip dan landasan dasar *tabellionis officium fideliter exercebo* bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, kesetiaan, dan kehati-hatian, meskipun pada konteks era digital (Resen & Dewi, 2025). Sinkronisasi pada harmonisasi hukum menjadi hal yang mendesak saat ini.

Harmonisasi disini dapat dimaknai sebagai upaya untuk dapat menyelaraskan asas kepastian hukum dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan: pertama, pembaruan regulasi melalui revisi UU Jabatan Notaris dan penyusunan aturan turunan yang secara spesifik mengatur tentang *cyber notary*; kedua, penguatan standar praktik notaris

digital yang menjamin keamanan data, otentisitas dokumen, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Selain itu, harmonisasi juga perlu memperhatikan keseimbangan antara asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan (Wiguna, Ikhwansyah, & Mayana, 2024). Regulasi yang adaptif akan membuat profesi notaris tetap relevan di era digital, sekaligus dapat memastikan bahwa masyarakat tetap memperoleh kepastian hukum dalam setiap perjanjian yang mereka buat. Dengan demikian, pengembangan pada regulasi kenotariatan di Indonesia harus diarahkan untuk menjawab tantangan digitalisasi, tanpa mengurangi nilai-nilai dari akta otentik sebagai pilar kepastian hukum dalam sistem *civil law*. Di sisi lain, perkembangan hukum pada tingkat internasional menunjukkan bahwa beberapa negara telah lebih dahulu mengadopsi praktik kenotariatan berbasis digital. Sebagai contoh, Estonia yang telah berhasil mengintegrasikan layanan pada bidang kenotariatan yaitu notaris elektronik yang memungkinkan pembuatan akta berbasis daring dengan tetap menjamin keamanan dan menjaga otentisitas dokumen (e-Estonia, 2020).

Keberhasilan Estonia terletak pada kerangka hukum yang komprehensif, termasuk regulasi yang mengatur validitas dokumen elektronik, autentikasi digital, serta mekanisme pengawasan yang ketat. Estonia telah berhasil menerapkan sistem *digital signature* yang berbasis pada infrastruktur PKI (*Public Key Infrastructure*), dengan adanya sertifikat digital yang dikeluarkan oleh *Certification Authorities* (CA) diakui secara hukum (Reiniger, Hunter & Rogers, 2021). Sistem ini dapat menjamin integritas, otentikitas, dan *non-repudiation* pada dokumen elektronik yang disahkan oleh notaris daring, serta dapat memudahkan pelaksanaan praktik notaris yang aman dan terpercaya. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa negara Indonesia tidak bisa menutup mata terhadap kebutuhan serupa, terlebih dengan seiring meningkatnya aktivitas transaksi secara elektronik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Indonesia menghadapi tantangan berupa kekosongan hukum (*Rechtvacuum*) yang menimbulkan ketidakpastian secara hukum dan ketidakpastian peraturan regulasi berupa perundang-undangan pada masyarakat yang lebih jauh kekosongan ini dapat berakibat dengan kekacauan secara hukum (*rechtsverwarring*) (Nasir, 2017). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi tidak secara khusus mengatur mengenai akta otentik notaris. Penerapan praktik berbasis digital kini telah merambah dengan cepat pada berbagai sektor bidang profesi. Saat ini hampir semua profesi memerlukan penggunaan komputer untuk mengelola serta menyimpan data pekerjaan dalam satu sistem, mengirim surat serta informasi melalui internet, melakukan transaksi elektronik, dan berbagai kegiatan lainnya yang didukung oleh teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis internet juga menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap tata cara notaris menjalankan tugas serta kewenangannya (Sona, 2022).

Hal ini menimbulkan kontradiksi dengan UU Jabatan Notaris yang masih mengharuskan kehadiran secara fisik dan dokumen yang tertulis secara konvensional. Akibatnya, notaris terjebak dalam dilema normatif, di satu sisi dituntut untuk memberikan pelayanan yang modern, cepat, dan efisien, namun di sisi lain terikat pada peraturan hukum yang belum mengakomodasi dari perkembangan teknologi. Bagi Indonesia, pengembangan kerangka hukum nasional harus memperhatikan *best practices* dari negara lain tersebut, termasuk mengadopsi standar internasional mengenai keamanan digital, keabsahan dokumen elektronik, dan tata kelola pengawasan lembaga notaris daring. Dengan demikian, praktik notaris digital Indonesia dapat selaras dengan peraturan internasional, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan keberlakuan hukum dokumen elektronik di tingkat global. Penelitian mengenai sinkronisasi asas kepastian hukum dengan perkembangan pada teknologi informasi praktik kenotariatan menjadi sangat relevan jika melihat kondisi pada saat ini. Selain memberikan kontribusi dari segi sisi akademis dalam bidang kajian hukum perdata, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi terutama pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang adaptif dengan perkembangan masyarakat pada saat ini. Dengan demikian, nantinya profesi notaris dapat terus menjalankan peran strategisnya dalam memberikan jaminan kepastian hukum, sekaligus dapat menyesuaikan diri dengan arus transformasi digital yang tidak dapat dipungkiri.

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan dua kerangka teori utama yang menjadi landasan dasar untuk dapat melakukan analisis dalam mengkaji persoalan ketidakpastian hukum akibat perkembangan teknologi informasi dalam praktik kenotariatan, khususnya terkait kedudukan akta dan tanda tangan elektronik. Pertama, Teori Kepastian Hukum, teori ini digunakan untuk dapat mampu menganalisis sejauh mana pengaturan pada UUN dan UU ITE mampu memberikan kejelasan, konsistensi, dan perlindungan hukum bagi Notaris dan para pihak. Teori ini berlandaskan pada pemikiran Gustav Radbruch yang menempatkan asas kepastian hukum sebagai salah satu tujuan fundamental dari hukum, terutama dalam hukum positif yang mengatur prosedur formal (Akbar & Yazid, 2021). Melalui teori ini, penelitian menilai apakah disharmoni pengaturan mengenai akta elektronik dan kehadiran fisik Notaris apakah telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik kenotariatan.

Kedua, Teori Hukum Progresif digunakan untuk dapat melakukan analisis atas kebutuhan pembaruan hukum dalam merespons perkembangan teknologi informasi. Teori yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo ini memandang hukum sebagai instrumen untuk melayani manusia dan menekankan bahwa hukum tidak boleh terjebak dan terpaku pada teks normatif semata. Dalam konteks penelitian ini, teori hukum progresif digunakan untuk dapat menilai urgensi reformulasi UUN agar nantinya mampu mengakomodasi praktik kenotariatan berbasis teknologi informasi,

termasuk pengakuan terhadap akta elektronik, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan kepentingan hukum para pihak.

Kedua teori tersebut digunakan secara komplementer pada pembahasan untuk dapat menjelaskan hubungan antara asas kepastian hukum dan kebutuhan adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi informasi dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Artikel ini memiliki perbedaan substantif dengan beberapa artikel terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Fokus utama pada artikel ini yaitu untuk menganalisis kepastian hukum penerapan *Cyber Notary* dalam kaidah pembuatan akta autentik oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan menempatkan perkembangan teknologi informasi sebagai faktor yang berpengaruh langsung terhadap pemenuhan syarat formil dan kekuatan pembuktian akta autentik. Dengan demikian, artikel ini menawarkan perspektif baru yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya masih menempatkan *Cyber Notary* pada tataran konseptual atau sebatas kajian normatif tanpa analisis mendalam terhadap implikasinya dalam praktik kenotariatan.

Sebagai dasar orisinalitas, penelitian ini merujuk pada salah satu artikel yang ditulis oleh Deny Fernaldi Chastra berjudul *Kepastian Hukum Cyber Notary dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris* (Chastra, 2021). Artikel tersebut menitikberatkan pada penafsiran norma Undang-Undang Jabatan Notaris dalam menjawab isu kepastian hukum *Cyber Notary*, namun tidak mengaitkannya secara komprehensif dengan dinamika praktik digital kenotariatan yang berkembang, khususnya terkait kebutuhan perumusan model pengaturan akta autentik berbasis teknologi yang mampu menjamin asas otentisitas dan kepastian hukum bagi para pihak. Kedua, artikel yang ditulis oleh Bayumurti, Perdana, dan Tjandra berjudul “Penerapan Konsep *Cyber Notary* dalam Praktik Hukum di Indonesia” (Bayumurti, Perdana, & Tjandra, 2025). Artikel tersebut membahas batasan penerapan dari konsep *Cyber Notary* pada sistem hukum nasional serta kekuatan pembuktian dokumen atau akta yang dihasilkan melalui penerapan digitalisasi. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pemetaan kondisi secara faktual dan kajian normatif mengenai keabsahan dari penggunaan teknologi informasi pada praktik kenotariatan, tanpa secara komprehensif mengulas mengenai aspek kepastian hukum akta autentik yang dibuat melalui *Cyber Notary* berdasarkan kerangka Undang-Undang Jabatan Notaris.

Terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam kajian kenotariatan digital, khususnya terkait hubungan antara asas kepastian hukum dan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta autentik. Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung membahas cyber notary dan akta elektronik secara parsial, baik dari perspektif normatif maupun praktik, tanpa mengkaji secara komprehensif sinkronisasi antara rezim hukum kenotariatan dan hukum teknologi informasi. Secara khusus, belum banyak kajian yang secara sistematis menelaah disharmoni antara Undang-Undang

Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta implikasinya terhadap pemenuhan syarat formil akta autentik, mekanisme autentikasi, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa analisis yang mengintegrasikan aspek kepastian hukum dengan dinamika digitalisasi dalam praktik kenotariatan masih belum optimal. Disharmoni UUJN yang mengutamakan kehadiran fisik dan dokumen tertulis konvensional dengan UU ITE yang mengakui dokumen elektronik mencerminkan kegagalan sistem hukum Indonesia mengikuti perkembangan teknologi. Sikap eksklusif UUJN terhadap akta fisik justru menciptakan rigiditas yang dapat berakibat pada terhambatnya akses dan kepastian hukum di era digital. Menurut Teori Kepastian Hukum, ketidakjelasan status akta elektronik dapat menimbulkan ambiguitas dan risiko sengketa, sementara Teori Hukum Progresif menuntut pembaruan hukum agar hukum tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial. Contoh praktik notaris secara elektronik di Estonia telah membuktikan bahwa teknologi dapat menjamin otentisitas dan memberikan perlindungan hukum. Pembaruan dan harmonisasi regulasi harus dilakukan secara menyeluruh agar akta elektronik memperoleh kekuatan hukum setara dengan akta tertulis, sekaligus menjaga fungsi notaris sebagai penjaga kepercayaan publik di era digital.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian dengan menawarkan formulasi normatif mengenai sinkronisasi pengaturan hukum kenotariatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, tanpa menghilangkan esensi akta autentik sebagai instrumen utama dalam menjamin kepastian hukum, sehingga hal ini membuat penulis membuat rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: (1). Bagaimana disharmoni regulasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memengaruhi kepastian hukum terkait akta elektronik; dan (2) Apa saja tantangan dan solusi yang diperlukan untuk mengintegrasikan akta elektronik ke dalam sistem legal nasional agar memenuhi aspek otentisitas dan kekuatan pembuktian yang setara dengan akta tertulis konvensional? Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui serta melakukan analisis bagaimana sinkronisasi hukum dalam menyelaraskan asas kepastian hukum dengan terdapatnya perkembangan teknologi informasi dalam praktik kenotariatan di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal (normatif) dengan teknik konsepsi legislatif positivis yang berfokus pada kajian asas, norma, dan peraturan perundang-undangan dalam praktik kenotariatan, khususnya terkait sinkronisasi asas kepastian hukum dengan perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) melalui analisis seluruh

regulasi yang berkaitan dengan praktik notaris digunakan untuk dapat membandingkan ketentuan normatif dalam UU Jabatan Notaris dan UU ITE, khususnya yang berkaitan dengan syarat formil akta autentik, kehadiran para pihak, serta pengakuan dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, selain itu terdapat pendekatan historis (*historical approach*) untuk menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan terkait isu hukum yang dikaji dan digunakan guna menelusuri perkembangan pengaturan kenotariatan, terutama perubahan paradigma dari sistem konvensional menuju digitalisasi, guna memahami latar belakang munculnya disharmoni regulasi (Suteki & Taufani, 2020).

Sumber hukum utama meliputi KUH Perdata, UU Jabatan Notaris, UU ITE beserta perubahannya, serta regulasi terkait tanda tangan elektronik dan akta digital. Penelitian juga didukung bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup analisis terhadap peraturan, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi ilmiah terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu penyajian informasi hukum secara sistematis dan terstruktur untuk menggambarkan kondisi normatif, mengidentifikasi kesenjangan antara pengaturan dan praktik, serta memberikan alternatif solusi melalui harmonisasi hukum dalam penerapan konsep *Cyber Notary*.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kesenjangan Regulasi dalam Praktik Kenotariatan Berbasis Digital di Indonesia.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) pada tahun 2004, pengaturan mengenai jabatan notaris di Indonesia masih mengacu pada peraturan peninggalan kolonial, yaitu *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesië* (Staatsblad 1860 Nomor 3). Peraturan tersebut berlaku selama lebih dari satu abad dan ditetapkan pada masa Hindia Belanda sebagai dasar hukum yang mengatur kedudukan, kewenangan, serta tata cara pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagai pejabat umum di wilayah jajahan. Meskipun telah menjadi landasan dalam praktik kenotariatan di Indonesia, ketentuan kolonial tersebut dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum nasional serta kebutuhan masyarakat modern. Muncul urgensi untuk membentuk regulasi baru melalui UUJN yang lebih modern, adaptif, dan mampu mencerminkan prinsip-prinsip hukum Indonesia.

Namun demikian, konsep notaris siber (*cyber notary*) belum memperoleh pengaturan yang jelas dalam UUJN, baik terkait definisi, ruang lingkup kewenangan, maupun mekanisme pelaksanaannya. Cyndiaris Cahyaning Putri dan Abdul Rachmad Budiono memberikan pandangan yang bersifat limitatif mengenai konsep *cyber notary*, yaitu sebagai “kewenangan untuk dapat melakukan

sertifikasi terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronik/digital.” Berdasarkan pandangan tersebut, kewenangan notaris dalam pelaksanaan *cyber notary* hanya dibatasi pada tindakan sertifikasi terhadap transaksi elektronik. Jika dikaji berdasarkan Teori Kepastian Hukum, belum adanya pengaturan yang secara tegas mengenai kewenangan notaris dalam pelaksanaan *cyber notary* sebelumnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Oleh karena itu, melalui penafsiran tersebut, ruang lingkup kewenangan notaris dalam konsep *cyber notary* menjadi lebih terbatas dan terarah, yaitu hanya mencakup kewenangan dalam melakukan sertifikasi transaksi elektronik (Putri & Budiono, 2019).

Melalui UUJN yang telah mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pengaturan mengenai jabatan notaris pada dasarnya masih menekankan kehadiran fisik para pihak serta penggunaan dokumen tertulis konvensional sebagai syarat utama dalam pembuatan akta autentik (Entin, Halim & Ridwan, 2023). Ketentuan tersebut sejalan dengan sistem hukum *civil law* yang menempatkan akta tertulis sebagai alat bukti utama dalam hukum perdata. Namun, perkembangan teknologi informasi melalui UU ITE beserta perubahannya telah membawa paradigma baru dengan mengakui dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketidakharmonisan norma antara UUJN yang masih berorientasi pada akta konvensional dan UU ITE yang telah mengakomodasi dokumen elektronik, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum terkait keabsahan bentuk akta bagi notaris dan para pihak.

Meskipun demikian, pengaturan tersebut tidak secara spesifik mengatur mengenai kedudukan akta notaris elektronik sebagai akta otentik. Kesenjangan regulasi pada UUJN dan UU ITE menjadi hal yang krusial pada perkembangan praktik kenotariatan pada era digital saat ini. Dasarnya, pada UUJN masih menekankan pada prinsip kehadiran yang dilakukan secara fisik (tatap muka) serta dalam bentuk dokumen yang tertulis secara konvensional sebagai landasan untuk dapat memenuhi syarat utama pada pembuatan akta otentik (Susanto & Sundari, 2026). Hal ini dapat terlihat pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;” hal ini memiliki arti bahwa seorang notaris memiliki kewajiban untuk dapat membacakan akta di hadapan para penghadap serta saksi, serta pada Pasal 38 ayat (1) UUJN yang mengatur mengenai hal akta notaris yang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dengan penggunaan struktur formal yang telah ditentukan.

Disharmoni regulasi antara UUN dan UU ITE dalam praktik kenotariatan digital di Indonesia merupakan konsekuensi dari kebijakan hukum (*legal policy*) yang masih mempertahankan karakter khusus akta autentik. Pengaturan mengenai kehadiran fisik para pihak, pembacaan akta secara langsung, serta penggunaan dokumen tertulis konvensional bertujuan menjaga nilai keotentikan, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap akta notaris. Namun, perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan layanan hukum digital menghadirkan tantangan baru karena regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan layanan kenotariatan berbasis digital. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukum, kekuatan pembuktian, serta kedudukan akta elektronik dalam sistem hukum perdata Indonesia, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi yang tetap mempertahankan esensi akta autentik sekaligus mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Dalam kerangka Teori Kepastian Hukum, ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menekankan kehadiran fisik dan bentuk akta tertulis memang memberikan kepastian prosedural. Namun, pada saat yang sama, ketentuan tersebut juga menciptakan rigiditas hukum yang kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Akibatnya, legitimasi akta autentik masih sangat bergantung pada unsur kehadiran fisik para pihak serta media dokumen kertas. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Pasal 5 ayat (1) dan (2) telah mengakui dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah, sepanjang memenuhi unsur otentisitas, integritas, dan keterpercayaan. Namun demikian, Pasal 5 ayat (4) UU ITE secara tegas mengecualikan akta notaris dari kategori dokumen elektronik yang dapat dipersamakan dengan dokumen tertulis.

Pengecualian tersebut tidak serta-merta dapat dipahami sebagai bentuk ketidakpastian hukum, melainkan dapat ditafsirkan sebagai pilihan kebijakan hukum (*legal policy*) untuk mempertahankan karakter khusus akta autentik sebagai instrumen yang berbasis *public trust*. Dengan demikian, disharmoni antara UUN dan UU ITE tidak hanya dipandang sebagai kelemahan regulasi, tetapi juga sebagai konsekuensi dari upaya mempertahankan nilai keotentikan dan kepercayaan publik terhadap akta notaris. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan digitalisasi pelayanan hukum, diperlukan harmonisasi regulasi agar tetap mampu memberikan kepastian hukum bagi notaris dan masyarakat tanpa menghilangkan prinsip dasar akta autentik. Penyesuaian tersebut diarahkan pada mekanisme pelaksanaan yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi, sementara kehadiran fisik dan keterlibatan langsung notaris tetap menjadi unsur penting dalam menjaga otentisitas akta. Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, keberadaan dua rezim pengaturan yang belum memiliki

keselarasan normatif tetap berpotensi menimbulkan ambiguitas, khususnya mengenai status dan kekuatan pembuktian akta notaris elektronik. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan mempertahankan akta autentik sebagai instrumen kepercayaan publik dengan tuntutan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut adalah makna frasa “di hadapan pejabat umum” sebagai unsur penting dalam pembuatan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan UUJN. Secara konvensional, frasa tersebut dipahami sebagai kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris. Namun, perkembangan teknologi informasi menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan perluasan makna kehadiran melalui media elektronik, seperti *video conference*. Dalam perspektif Teori Hukum Progresif, konsep “di hadapan” tidak hanya dimaknai secara fisik, tetapi juga berdasarkan tercapainya tujuan hukum, yaitu kemampuan notaris untuk melakukan identifikasi, verifikasi kehendak para pihak, dan pengawasan terhadap proses pembuatan akta. Pembahasan mengenai *cyber notary* tidak hanya berkaitan dengan perubahan sarana, tetapi juga menyangkut penafsiran ulang terhadap unsur keotentikan akta dalam perkembangan sistem hukum digital.

Secara teoritis, ketentuan dalam UUJN tidak dapat disesuaikan secara langsung dengan UU ITE karena terdapat perbedaan mendasar dalam karakteristik pengaturannya, khususnya terkait akta autentik yang memiliki prinsip kepercayaan publik (*public faith*). Akta autentik memiliki kedudukan khusus karena kepercayaan publik melekat pada peran notaris sebagai pejabat umum yang menjamin identitas, kapasitas hukum, dan kehendak para pihak melalui proses tatap muka serta pembacaan akta. Dalam perspektif Teori Kepastian Hukum, mekanisme tersebut menjadi unsur penting dalam menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian akta. Harmonisasi antara UUJN dan UU ITE memerlukan pengaturan khusus agar tidak menimbulkan persoalan hukum terkait otentisitas akta, keamanan dokumen, serta perlindungan hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga.

## **2. Tantangan dan Solusi dalam Integrasi Akta Elektronik untuk Menjamin Otentisitas dan Kekuatan Pembuktian.**

Ketidakpastian hukum tersebut tidak hanya menunjukkan lemahnya sinkronisasi norma, tetapi juga mencerminkan keterbatasan hukum positif dalam merespons perkembangan teknologi informasi. Diperlukan pendekatan teoritis yang mampu menjelaskan kebutuhan pembaruan hukum, yaitu melalui Teori Hukum Progresif. Disharmonisasi antara UUJN dan UU ITE menimbulkan ruang interpretasi yang berbeda di kalangan praktisi maupun akademisi hukum. Sebagian berpendapat bahwa akta elektronik yang memenuhi unsur otentisitas digital dapat memiliki kedudukan hukum yang setara dengan akta autentik sepanjang memenuhi prinsip pembuktian yang berlaku. Namun, pendapat lain menyatakan bahwa tanpa adanya perubahan secara eksplisit dalam UUJN, akta

elektronik belum dapat disamakan kedudukannya dengan akta konvensional. Perbedaan pandangan tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, notaris, maupun aparat penegak hukum dalam penyelesaian sengketa perdata yang melibatkan akta elektronik. Permasalahan disharmoni antara UUJN dan UU ITE dalam pembuktian perjanjian elektronik menunjukkan adanya celah regulasi yang berpotensi mengganggu kepastian hukum dalam praktik transaksi digital di Indonesia (Zulfikar & Meiliawati, 2025). Ketidakjelasan status hukum akta elektronik juga berpotensi menimbulkan risiko sengketa serta mengurangi kepastian perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik (Tupper, 2025).

Dalam perspektif Teori Hukum Progresif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum positif belum sepenuhnya mampu mengikuti dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat di era digital. Teori Hukum Progresif menolak pandangan bahwa hukum harus dipertahankan secara kaku hanya karena telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (Rahardjo, 2006). Sebaliknya, hukum dipandang sebagai proses yang terus berkembang (*law in the making*) dan harus menyesuaikan diri dengan realitas sosial agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketidakjelasan pengaturan mengenai mekanisme pembuatan akta elektronik berpotensi menghambat perkembangan praktik digital serta menimbulkan keraguan terhadap keabsahan dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik notaris. Notaris memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin keaslian tanda tangan elektronik, identitas para pihak, serta keamanan sistem dan data elektronik guna mencegah penyalahgunaan informasi.

Menurut Teori Hukum Progresif, kondisi tersebut tidak seharusnya diselesaikan dengan mempertahankan *status quo*, melainkan melalui pembaruan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan dan keadilan substantif. Apabila hukum tetap bertahan pada model konvensional tanpa memberikan ruang adaptasi terhadap perkembangan teknologi, maka hukum berpotensi menjadi hambatan bagi inovasi serta mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat. Ketidaksesuaian pengaturan antara UU Jabatan Notaris dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik menyebabkan penerapan konsep *cyber notary* atau akta elektronik belum dapat diimplementasikan secara optimal. Notaris perlu berhati-hati dalam mengadopsi teknologi tersebut karena memiliki potensi risiko hukum yang signifikan, termasuk risiko pertanggungjawaban pidana apabila terjadi kebocoran data maupun pembuatan akta yang memuat informasi palsu (Purnamasari, 2020).

Tanggung jawab hukum profesi notaris dalam pembuatan akta berbasis digital atau elektronik mencakup aspek keabsahan akta, perlindungan data, dan keamanan sistem elektronik (Nurita, 2012): Dalam aspek keabsahan akta, notaris wajib memastikan bahwa dokumen yang dibuat memenuhi persyaratan hukum, termasuk keaslian tanda tangan elektronik dan identitas para pihak. Selain itu, notaris bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data serta memastikan sistem elektronik yang

digunakan memiliki keamanan yang memadai untuk mencegah akses tanpa izin, peretasan, maupun penyalahgunaan informasi. Dengan demikian, penerapan teknologi dalam praktik kenotariatan harus tetap menyeimbangkan kebutuhan digitalisasi dengan jaminan kepastian hukum serta kepercayaan publik terhadap akta notaris.

Dalam perspektif Teori Hukum Progresif, notaris tidak hanya dipandang sebagai pelaksana norma secara formal, tetapi juga sebagai aktor hukum yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menjamin kepastian serta keadilan bagi para pihak. Penguatan regulasi mengenai akta elektronik diperlukan agar notaris dapat menjalankan kewenangannya secara aman dan bertanggung jawab dalam perkembangan teknologi. Ketidaksesuaian antara UUJN dan UU ITE tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga meningkatkan risiko hukum bagi notaris maupun pengguna layanan notaris. Dalam penerapan teknologi digital, notaris menghadapi potensi sanksi hukum akibat ketidakharmonisan regulasi, termasuk risiko kebocoran data dan pemalsuan dokumen. Di sisi lain, para pihak dalam transaksi elektronik juga menghadapi keterbatasan perlindungan hukum karena kedudukan akta elektronik belum sepenuhnya memiliki kepastian dalam sistem hukum Indonesia.

Kondisi tersebut menunjukkan urgensi pembentukan regulasi yang lebih komprehensif untuk menjembatani ketentuan konvensional dengan kebutuhan digitalisasi praktik kenotariatan. Harmonisasi dapat dilakukan melalui sinkronisasi antara UUJN dan UU ITE, khususnya terkait syarat formil akta elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik oleh notaris, serta standar keamanan penyimpanan dokumen digital. Dengan regulasi yang jelas, akta notaris elektronik dapat memperoleh kepastian hukum tanpa menghilangkan fungsi akta autentik sebagai instrumen perlindungan hukum. Diperlukan pembaruan atau amandemen UUJN untuk mengakomodasi praktik kenotariatan berbasis digital dengan tetap mempertahankan prinsip otentisitas akta dan kedudukan notaris sebagai penjaga kepercayaan publik. Kepastian hukum menjadi aspek penting dalam praktik kenotariatan karena notaris tidak hanya berperan memformalkan perbuatan hukum, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan, ketertiban, dan keadilan bagi para pihak. Menurut Radbruch, kepastian hukum mencakup empat unsur, yaitu hukum yang positif, kepastian terhadap aturan hukum, perumusan fakta secara jelas, serta sifat hukum positif yang tidak mudah berubah (Utami, Ikhwansyah & Mayana, 2020).

Dalam praktik kenotariatan, notaris berperan menghadirkan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum. Akta autentik tidak hanya berfungsi sebagai dokumen tertulis, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang mengikat para pihak dalam suatu hubungan hukum. Dengan demikian, notaris menjadi perwujudan nilai kepastian hukum karena setiap akta yang dibuat memiliki legitimasi yuridis yang

diakui oleh negara. Namun, perkembangan digitalisasi menghadirkan tantangan baru, khususnya terkait keberadaan akta elektronik yang hingga saat ini masih menghadapi persoalan mengenai kepastian status hukumnya. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan keraguan dalam penggunaan akta elektronik sebagai alat bukti serta dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Diperlukan dasar hukum yang jelas agar akta elektronik tetap mampu menjamin otentisitas, kekuatan pembuktian, dan fungsi notaris sebagai penjaga kepastian hukum.

Sinkronisasi antara kedua undang-undang menjadi kebutuhan yang mendesak. Sinkronisasi mengenai regulasi akan memastikan bahwa nilai kepastian hukum sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Radbruch tetap terjaga, sembari membuka jalan bagi adaptasi notaris terhadap perkembangan teknologi informasi. Dengan pengaturan yang jelas mengenai kedudukan akta elektronik, mekanisme autentikasi, dan standar keamanan dokumen digital, maka profesi notaris nantinya akan mampu menjalankan perannya secara konsisten dalam memberikan perlindungan, kepastian, dan keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi hukum bukan sekadar upaya teknis, tetapi juga langkah strategis untuk menjaga eksistensi notaris sebagai penjaga kepastian hukum di tengah arus digitalisasi. Untuk mengatasi perbedaan normatif ini, perlu dirumuskan solusi konkret yang bersifat harmonis akan tetapi tetap menjaga esensi dari akta otentik.

Pertama, melakukan amandemen UUJN diusulkan memuat pasal khusus mengenai akta elektronik, yang mengatur secara eksplisit prosedur, syarat formil, serta kekuatan pembuktiannya. Kedua, perlu dilakukan integrasi terhadap UU ITE terutama hal yang berkaitan dengan penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Dalam hal ini, dapat dikembangkan sistem yaitu sertifikat elektronik khusus bagi notaris (*digital notary certificate*) yang memiliki fungsi sebagai media autentikasi kehadiran dan kewenangan. Ketiga, penerapan akta elektronik harus tetap berada dalam pengawasan Kementerian Hukum dan HAM serta Majelis Pengawas Notaris, agar profesionalitas profesi notaris dan standar etika dapat tetap terjaga meskipun berbasis digital. Keempat, Indonesia dapat mengadopsi *best practices* dari negara lain, misalnya Italia yang telah menerapkan notaris daring dengan prosedur keamanan berlapis, atau Estonia yang dikenal telah menerapkan sistem *e-Notary* berbasis identitas digital nasional.

Selain pada aspek regulasi dan teknologi, penting untuk dapat mempertimbangkan perspektif hukum kritis dan etis yang muncul dari praktik digitalisasi kenotariatan. Pendekatan ini menyoroti potensi tantangan dan risiko yang dapat muncul, seperti penyalahgunaan data, pelanggaran privasi, dan etika profesionalisme notaris dalam lingkungan digital. (1.) Risiko Penyalahgunaan Data dan Privasi Transformasi digital membawa risiko terkait keamanan data dan privasi. Data digital yang tersimpan dan diproses secara elektronik rentan terhadap kebocoran, pencurian identitas, dan serangan siber. Notaris sebagai pejabat umum harus memastikan bahwa sistem yang digunakan

memenuhi standar keamanan tinggi dan melindungi informasi masyarakat dari akses tidak sah. Kegagalan dalam hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi dan proses kenotariatan secara umum; (2.) Etika Profesional dan Tanggung Jawab Moral Meskipun prosedur digital memudahkan dan mempercepat proses pembuatan akta, notaris harus tetap menjaga integritas dan etika profesionalnya. Digitalisasi tidak boleh mengurangi kewaspadaan terhadap kemungkinan manipulasi dokumen atau transaksi. Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan memastikan bahwa proses digital tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; (3.) Pengawasan dan Akuntabilitas Diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap praktik digital notaris untuk memastikan bahwa standar etika dan profesional selalu terpenuhi. Regulasi harus mampu mengatur soal tanggung jawab hukum notaris dalam kasus kesalahan atau penyalahgunaan teknologi digital, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara adil dan transparan; (4) Kepentingan Masyarakat dan Perlindungan Hak Asasi Perkembangan digitalisasi harus memperhatikan hak-hak masyarakat, terutama dalam hal akses yang adil dan perlindungan data pribadi. Upaya legislasi perlu memperhatikan aspek perlindungan data, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang proses digital, serta jaminan bahwa praktik digital tidak menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu; dan (5.) Analisa Moral dan Sosial Pendekatan hukum kritis juga memandang bahwa teknologi harus dipadukan dengan sensitivitas sosial dan moral bangsa.

Dalam konteks Indonesia, pembentukan regulasi mengenai digitalisasi kenotariatan perlu memperhatikan budaya dan norma sosial agar tetap sesuai dengan nilai masyarakat serta mampu memperkuat kepercayaan publik. Kesenjangan pengaturan antara UUJN dan UU ITE menunjukkan perlunya harmonisasi hukum untuk menciptakan kepastian hukum, dengan tetap menjaga prinsip keotentikan akta dan kedudukan notaris sebagai pejabat umum. Dalam perspektif Teori Hukum Progresif, penerapan *cyber notary* merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi informasi. Namun, pembaruan hukum tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, melainkan juga harus mempertahankan esensi akta autentik. Digitalisasi kenotariatan perlu memperhatikan prinsip “di hadapan pejabat umum”, keabsahan autentikasi elektronik, serta perlindungan terhadap nilai keotentikan akta. Dengan demikian, perkembangan teknologi dapat diakomodasi tanpa menghilangkan fungsi akta notaris sebagai instrumen kepastian hukum dan kepercayaan publik (*public trust*).

Meskipun harmonisasi regulasi dan penerapan konsep *cyber notary* menjadi kebutuhan dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi, transformasi digital dalam praktik kenotariatan tetap harus memperhatikan batas-batas yang menjaga karakter akta autentik. Digitalisasi praktik kenotariatan tidak dapat dipahami sebagai penghapusan seluruh unsur konvensional dalam akta autentik, melainkan hanya sebagai perubahan pada aspek media, mekanisme komunikasi, dan

penyimpanan dokumen. Sementara itu, unsur esensial akta autentik tetap harus dipertahankan, meliputi kewenangan pejabat umum, verifikasi identitas para pihak, kepastian kehendak para pihak, pembacaan akta, serta jaminan integritas dokumen. Dengan demikian, transformasi yang terjadi bukanlah perubahan terhadap esensi keotentikan akta, melainkan penyesuaian terhadap mekanisme pelaksanaannya. Pendekatan tersebut penting agar digitalisasi tidak menggeser kedudukan akta autentik menjadi sekadar dokumen elektronik biasa, tetapi tetap mempertahankan nilai pembuktian dan kepercayaan publik yang melekat pada akta notaris.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Disharmoni regulasi antara UUJN dan UU ITE berdampak secara langsung pada kepastian hukum akta elektronik. UUJN sendiri masih memberikan penekanan mengenai kehadiran secara fisik para pihak, bentuk akta tertulis konvensional, serta tanda tangan basah, sementara UU ITE telah mengakui dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah. Ketidaksinkronan antara UUJN dan UU ITE menimbulkan ketidakjelasan norma mengenai status hukum, kedudukan, dan kekuatan pembuktian akta notaris dalam bentuk elektronik. Diperlukan harmonisasi regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi tanpa menghilangkan unsur-unsur esensial akta autentik. Digitalisasi praktik kenotariatan tidak seharusnya dipahami sebagai penghapusan prinsip-prinsip dasar akta autentik, melainkan sebagai transformasi mekanisme pelayanan hukum yang tetap mempertahankan keotentikan, kepastian hukum, dan kepercayaan publik sebagai fondasi utama jabatan notaris. Kondisi tersebut menempatkan profesi dari jabatan notaris pada dilema normatif dan berpotensi dapat melemahkan kekuatan pembuktian akta autentik.

Tantangan utama pada integrasi akta elektronik ke dalam sistem hukum nasional terletak pada pemenuhan prinsip kepercayaan dan jaminan keabsahan proses kehadiran para pihak secara elektronik. Diperlukan pembaruan regulasi melalui revisi UUJN atau pengaturan yang secara khusus mengakomodasi konsep dari Notaris Digital (*Cyber Notary*), yang mencakup syarat formil akta elektronik, mekanisme mengenai kehadiran para pihak, serta penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk dapat menjamin integritas dan otentisitas data. Penguatan standar keamanan siber dan sistem pengawasan juga menjadi prasyarat untuk menjaga kepercayaan publik.

Sejalan dengan itu, pembentuk undang-undang perlu menegaskan kedudukan akta notaris elektronik sebagai akta autentik. Pemerintah harus menyusun standar teknis praktik notaris digital yang terintegrasi dengan infrastruktur keamanan nasional, seperti *Public Key Infrastructure*. Di sisi lain, notaris dituntut meningkatkan kompetensi teknologi informasi, sementara organisasi profesi perlu merumuskan pedoman etik guna memastikan peran notaris sebagai *gatekeeper of legality* tetap terjaga dalam praktik kenotariatan berbasis digital.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Affan, Muhammad, Anadi, Yandri Radhi, & Zamzami, Abid. (2025). Urgensi Kepastian Hukum terhadap Keabsahan Akta Notaris dengan Penggunaan Cyber Notary. *Dinamika*, Vol. 31, (No. 1), p.11887-11914. Retrieved from <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/27334>.
- Akbar, Muhammad., & Yazid, Fadhil. (2021). Kepastian Hukum dalam Kemudahan Berusaha di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait dengan Profesi Notaris. *Law Jurnal*, Vol. 1, (No. 2), p.100-108. <https://doi.org/10.46576/lj.v1i2.1132>.
- Bayumurti, Krisna., Perdana, Novan., & Tjandra, Ronan Steven (2025). Penerapan Konsep Cyber Notary dalam Praktek Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, (No. 4), p.1-17. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.896>.
- Chastra, D. F. (2021). Kepastian Hukum Cyber Notary dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Indonesian Notary*, Vol. 3, (No. 17), p.246-267. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/17/>
- Entin, Halim, Anriz Nazaruddin., & Ridwan, Rifki. (2023). Tanggung Jawab Notaris atas Dokumen di Bawah Tangan yang Diberi Tanda (Waarmerking) yang Tanda Tangannya Dipalsukan oleh Para Pihak. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2, (No. 12), p.3586-3593. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1889>.
- Julyano, Mario., & Sulistyawan, Aditya. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, Vol. 01, (No. 01), p.13-22. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Martina, H. C. (2022). Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Timbulnya Wanprestasi dalam Transaksi E-Commerce. *Privat Law*, Vol. 10, (No. 2), p.218-224. <https://doi.org/10.20961/privat.v10i2.65061>.
- Mishra, Adarsh Kumar., & Mishra, Kaushal Kamalashankar. (2022). A Study on Remote Online Notarization and E-signatures. *Journal of Multimedia Technology & Recent Advancements*, Vol. 9, (No. 1), p.343–354. Retrieved from <https://stmcomputers.stmjournals.com/index.php/JoMTRA/article/view/236>
- Nasir, G. A. (2017). Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5, (No. 2), p.175. <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>

- Nurita, R. A. E. (2012). *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran (Cet. 1)*. Bandung: Refika Aditama.
- Pujiwati & Rubiati (2019). Peran Notaris dalam Pelepasan Hak atas Tanah pada Proses Konsolidasi Tanah Guna Optimalisasi Fungsi Tanah Dikaitkan dengan Peraturan Pertanahan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Vol. 2, (No. 2), p.226. <https://doi.org/10.24198/acta.v2i2.278>.
- Purnamasari, S. A. (2020). Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris & Undang-Undang ITE. *Jurnal Ilmiah (Jurnal Mahasiswa)*, Vol. 2, p.1-9. Retrieved from <https://eprints.unram.ac.id/21767/>.
- Putri, Cyndiarnis Cahyaning, & Budiono, Abdul Rachmad. (2019). Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, (No. 1), p.29. <https://doi.org/10.17977/um019v4i1p29-36>
- Rahardjo, S. (2006). *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Reiniger, Timothy., Hunter, Renée., & Rogers, John T. (2021). The Rise of Online Notarization and Remote Witnessing as Legal Services: Implications for the Real Property and Probate Bars. *Real Property, Trust and Estate Law Journal*, 56. Retrieved from <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/rpptj56&id=59&div=5&collection=journals>.
- Resen, Made Gde Subha Karma., & Dewi, Ni Putu Kompiang Ratna. (2025). Is the Paradigm of Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Aligned with the Cyber Notary Concept in Indonesia's Public Notary Development? *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 10, (No. 1), p.1-62. <https://doi.org/10.15294/JILS.V10I1.14126>.
- Sona, M. N. (2022). Penerapan Cyber Notary di Indonesia dan Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Bebas Cyber Notary. *Jurnal Officium Notarium*, Vol. 2, (No. 3), p.497-505. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss3.art12>
- Subekti. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Susanto, Bong Hendri., & Sundari, Elisabeth. (2026). The Presence of Parties in the Drafting of Notarial Deeds in the Digital Era: A Comparative Legal Study in Indonesian. *Contrarius Series: Law & Social Justice*, Vol. 1, (No. 2), p.224-233. <https://doi.org/10.53955/CSLSJ.V1I2.101>.

Suteki, & Taufani, Galang. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori & Praktis)*. Depok: Rajawali Pers.

Tupper, S. L. (2025). *44 Wayne L. Rev. 1619. 44*(Spring), 16.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Utami, Pipit Saputri., Ikhwansyah, Isis., & Mayana, R. F. (2020). Kepastian Hukum Regulasi Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris Dikaitkan dengan Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Vol. 4, (No. 1), p.133-151. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.478>.

Wiguna, Britney Azzahra., Ikhwansyah, Isis., & Mayana, Ranti Fauza. (2024). Harmonisasi Peraturan Penyimpanan Protokol Notaris Digital. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Vol. 7, (No. 2), p.193-206. <https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1840>.

Wishal, G. M. (2025). *Problematika Cyber Notary di Indonesia Berdasarkan Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. Universitas Sebelas Maret.

Zulfikar, & Meiliawati, Indri. (2025). Tantangan Yuridis dan Harmonisasi Regulasi Kedudukan Akta Notaris dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik di Era Digital Indonesia. *Lex Lectio Law Journal*, Vol. 04, (01), p.1-15. Retrieved from <https://www.jurnalgrahakirana.ac.id/index.php/JLL/article/view/121>